



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**YULIA**, Tempat Tanggal Lahir Padang Pariaman / 15 Juli 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 11 Agustus 2023 Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 11 Agustus 2023 Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon serta bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2023/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

*Hal 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 15 Juli 1994 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **1310-LT-01072019-0006** dengan nama **YULIA**, yang dikeluarkan di Dharmasraya pada tanggal 01 Juli 2019;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon bernama **"YULIA ACITRA"**, dengan No. DN-08 Dd 0003223;
4. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : **1310025507940008**, nama Pemohon adalah **"YULIA"**;
5. Bahwa Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Jam 14.00 WIB dengan suami Pemohon yang bernama **HASANAH PUTRA Bin MUNIR MUHAMMAD RAJO (ALM)** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0089 / 001 / VI / 2020**;
6. Bahwa yang tertera di dalam Buku Nikah Pemohon, nama Pemohon adalah **"YULIA ACITRA"**;
7. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: **1371113101190014** dengan Nama Kepala Keluarga **HASANAH PUTRA**, Pemohon bernama **"YULIA"**;
8. Bahwa dalam Akta Kelahiran dengan Nomor **1310-LT-01072019-0006**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : **1310025507940008** dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor **1371113101190014** dengan Nama Kepala Keluarga **HASANAH PUTRA**, Pemohon Bernama **"YULIA"**;
9. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengubah dan menyamakan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama **"YULIA ACITRA"**, sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Buku Nikah Pemohon;
10. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
11. Bahwa untuk menguatkan argumentasi Pemohon dalam hal ini pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Hal 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Ijazah Sekolah Dasar (SD)
3. Fotokopi KTP Suami
4. Fotokopi Buku Nikah
5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Yang Mulia Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pemohonan ini di terima selanjutnya Pemohon di panggil untuk menghadap Persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang di selenggarakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan ini, selanjutnya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan ini dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan Saksi-saksi. Selanjutnya, Pemohon mohon kesediaan Ibu/Bapak Hakim agar nantinya dapat menjatuhkan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada **Akta Kelahiran** dengan Nomor **1310-LT-01072019-0006**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : **1310025507940008** dan pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan Nomor **1371113101190014**, dengan nama Kepala Keluarga **HASANAH PUTRA**, yang semula bernama **"YULIA"** diubah menjadi **"YULIA ACITRA"**.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, KArtu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **"YULIA"** diubah menjadi **"YULIA ACITRA"**.
4. Menyatakan bahwa **"YULIA"** dan **"YULIA ACITRA"** adalah orang yang sama.
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan

Hal 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan ini mengganti Akta Kelahiran dengan Nomor **1310-LT-01072019-0006** dengan nama **"YULIA"** diubah menjadi nama **"YULIA ACITRA"**.

6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan Penetapan ini mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) DENGAN NIK **1310025507940008**, yang semula bernama **"YULIA"** diubah menjadi nama **"YULIA ACITRA"**.

7. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan Penetapan ini mengganti Kartu Keluarga (KK) dengan No.**1371113101190014** dengan Nama Kepala Keluarga **HASANAH PUTRA**, mengganti nama Pemohon yang semula bernama **"YULIA"** menjadi **"YULIA ACITRA"**

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopi nya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor: 1310-LT-01072019-0006 atas nama Yulia yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulia dengan Nomor NIK 1310025507940008, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasanah Putra dengan Nomor Nik:1310023008860001, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/001/VI/2020 atas nama Hasanah Putra dan Yulia Acitra yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

*Hal 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1371113101190014 atas nama kepala keluarga Hasanah Putra yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-08 Dd 0003223 atas nama Yulia Acitra selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta masing-masing bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Hakim bukti surat Pemohon telah memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti surat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ria Hayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penambahan nama dari Yulia menjadi Yulia Acitra;
- Bahwa perubahan nama itu karena terlalu pendek dan ada perbedaan antara buku nikah dengan KTP pemohon;
- Bahwa pergantian nama Pemohon dilakukan pada berkas KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan nama di buku nikah adalah karena dari Kantor Urusan Agama pernah berkata terserah mau Yulia atau Yulia Acitra juga tidak apa-apa, namun takutnya kedepannya terjadi perbedaan maka dari itu disesuaikan dengan buku nikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Pariaman tahun 1994 bulan Juli sedangkan tanggalnya Saksi lupa;

Hal 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon yang berjarak 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak lahir Pemohon belum memiliki akta kelahiran dan baru memiliki akta kelahiran yang diurus saat Pemohon akan menikah sekitar tahun 2020an;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hasanah Putra;
- Bahwa Pendidikan Pemohon sampai tamat SD;
- Bahwa diijazah SD Pemohon bernama Yulia;
- Bahwa nama Acitra ada setelah Pemohon mau menikah, karena banyak yang komentar kenapa tidak ada nama panjangnya;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Yulia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Pulau Punjung, tetapi Saksi lupa nama Jorongnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Pencatatan Sipil sekitar 1 (satu) minggu yang lewat, dari Dinas Pencatatan Sipil menginstruksikan untuk ke Kantor Wali baru ke Pengadilan;
- Bahwa tanggapan orang tua Pemohon terkait penambahan nama Pemohon menjadi Yulia Acitra adalah tidak apa-apa sebagaimana baiknya;
- Bahwa di lingkungan Pemohon tidak ada yang bernama Yulia Acitra selain Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Apri Nurul Sulastris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perubahan nama Pemohon, dari Yulia menjadi Yulia Acitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon lahir di mana, tetapi Pemohon lahir pada tahun 1994 bulan Juli tanggalnya Saksi lupa, Saksi mengetahui hal tersebut adalah dari Pemohon sewaktu mau urus pendaftaran permohonan ini;

Hal 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga agar sama dengan di buku nikah;
- Bahwa pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Yulia sedangkan di buku nikah tertulis Yulia Acitra;
- Bahwa selain di buku nikah Pemohon, nama Yulia Acitra tertulis juga pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon, pada KTP nama Pemohon tertulis Yulia;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis Yulia tetapi nama ibu dari anak Pemohon sudah tertulis Yulia Acitra;
- Bahwa di lingkungan Pemohon tidak ada yang bernama Yulia Acitra selain Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Ika Ramita Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin menyamakan data nama Pemohon dari Yulia menjadi Yulia Acitra;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama karena orang tua Pemohon bercerita kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa ditempat tinggalnya, Pemohon bernama Yulia, dan pergantian nama menjadi Yulia Acitra terjadi karena sekitar sebulan yang lalu sewaktu Pemohon mengurus Akta Lahir anak Pemohon agar data nama pemohon menjadi sama;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran dan nama Pemohon tertulis Yulia;

Hal 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada awal tahun 2020;
- Bahwa nama lengkap suami dari Pemohon, Saksi lupa. Tetapi nama panggilan suami Pemohon adalah Putra;
- Bahwa di lingkungan Pemohon, terhadap ganti nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa di lingkungan Pemohon tidak ada yang bernama Yulia Acitra selain Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama menjadi Yulia Acitra adalah ingin menyamakan nama Pemohon dengan akta nikah;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui tentang pergantian nama Pemohon dari Yulia menjadi Yulia Acitra;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor 1310-LT-01072019-0006, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1310025507940008 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1371113101190014, dengan nama Kepala Keluarga HASANAH PUTRA, yang semula bernama “YULIA” diubah menjadi “YULIA ACITRA”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

*Hal 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam dalam perkara *a quo* adalah mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, maka dengan demikian kewenangan mengadili perkara pemohon perubahan nama adalah kompetensi absolut dari pengadilan negeri, sedangkan kompetensi relatif yang berwenang adalah pengadilan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohonan Pemohon dan bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dharmasraya, sehingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang secara relatif untuk mengadilai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon lahir di Pariaman pada tanggal 15 Juli 1994;
- Bahwa pada saat lahir, orang tua Pemohon memberi Pemohon nama Yulia, dan Pemohon baru memiliki akta kelahiran pada tahun 2019, dan dalam akta kelahiran Nomor 1310-LT-01072019-0006, Pemohon bernama Yulia (bukti P-1);
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1310025507940008, nama Pemohon adalah Yulia (bukti P-2)
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 1371113101190014 dengan Nama Kepala Keluarga Hasanah Putra, Pemohon bernama Yulia (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2020 dengan suaminya bernama Hasanah Putra bin Munir Muhammad Rajo (alm) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/001/VI/2020 (bukti P-4);

Hal 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1371113101190014 dengan nama kepala keluarga Hasanah Putra, nama ibu dari anak dalam Kartu Keluarga tersebut adalah Yulia Acitra (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah dan memiliki ijazah sekolah dasar dengan No. DN-08 Dd 0003223 (bukti P-6) dan nama yang tertera di ijazah tersebut adalah Yulia Acitra;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang bernama Yulia Acitra selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan permohonan Pemohon dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai perubahan nama, dengan memperhatikan itikad baik, moral dan kepatutan, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada petitum angka 2 (dua) yang berbunyi Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada **Akta Kelahiran** dengan Nomor **1310-LT-01072019-0006**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : **1310025507940008** dan pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan Nomor **1371113101190014**, dengan nama Kepala Keluarga **HASANAH PUTRA**, yang semula bernama **"YULIA"** diubah menjadi **"YULIA ACITRA"** dan petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, KArtu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **"YULIA"** diubah menjadi **"YULIA ACITRA"**, terhadap petitum-petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*. Dan dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan *Pencatatan perubahan nama*

Hal 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta pencatatan sipil sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 68 ayat (1) menyebutkan kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta : Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan akta pencatatan sipil dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen kependudukan, akan tetapi keduanya memiliki mekanisme masing-masing untuk dapat dilakukan perubahan nama, untuk perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan untuk perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilakukan dengan

Hal 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam hal melakukan perubahan nama di Akta Pencatatan Sipil dengan perubahan nama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu, bahwa untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri, sedangkan untuk melakukan perubahan nama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tidak disyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, dengan demikian, dapat diketahui bahwa Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-01072019-0006 atas nama Yulia (bukti P-1) adalah termasuk kedalam akta pencatatan sipil, oleh karena itu Hakim menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang semula tertulis Yulia menjadi Yulia Acitra sehingga sesuai dengan nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089 / 001 / VI / 2020 (bukti P-4), sehingga terhadap permohonan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1310025507940008 atas nama Yulia (bukti P-2), adalah di luar dari kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk memberikan izin, sehingga terhadap permohonan tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1371113101190014 atas nama kepala keluarga Hasanah Putra yang dikeluarkan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya (bukti P-5), adalah di luar dari kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk

Hal 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin, sehingga terhadap permohonan tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada petitum angka 4 (empat), Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa Yulia dan Yulia Acitra adalah orang yang sama, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim menilai tidak ada urgensi untuk menyatakan bahwa Yulia adalah orang yang sama dengan Yulia Acitra, karena sebagaimana telah pertimbangan diatas, bahwa Hakim mengabulkan pergantian nama Yulia menjadi Yulia Acitra dalam akta lahir Nomor 1310-LT-01072019-0006. Dan dalam Permohonannya Pemohon tidak merujuk terhadap dokumen apa meminta penetapan orang yang sama sehingga petitum yang diminta oleh Pemohon tidak jelas. Dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian maka Hakim menilai terhadap permohonan tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada petitum angka 5 (lima), Pemohon meminta untuk Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan Penetapan ini mengganti Akta Kelahiran dengan Nomor **1310-LT-01072019-0006** dengan nama “YULIA” diubah menjadi nama “YULIA ACITRA”, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan disertai kelengkapan persyaratan dalam pencatatan perubahan nama

Hal 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dilakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap Petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada petitum angka 6 (enam), Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan Penetapan ini mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) DENGAN NIK **1310025507940008**, yang semula bernama **"YULIA"** diubah menjadi nama **"YULIA ACITRA"**, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, terkait perbuahan nama pada KTP Pemohon adalah diluar kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, maka terhadap Petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada petitum angka 7 (tujuh), Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan Penetapan ini mengganti Kartu Keluarga (KK) dengan No.**1371113101190014** dengan Nama Kepala Keluarga **HASANAH PUTRA**, mengganti nama Pemohon yang semula bernama **"YULIA"** menjadi **"YULIA ACITRA"**, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, terkait perbuahan nama pada Kartu Keluarga Pemohon adalah diluar kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, maka terhadap Petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk ditolak;

Hal 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan nomor 1310-LT-01072019-0006 yang semula bernama YULIA menjadi YULIA ACITRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

*Hal 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar dilakukan pencatatan perubahan nama sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Taufik Ismail, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H.

Perincian biaya:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran       | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |

Hal 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Plj